

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT  
PENYEWA LAHAN MILIK PT. KAI DIVRE II SUMBAR  
TERKAIT PENGAMBILALIHAN TANAH ASET DI  
KECAMATAN GUGUAK PANJANG KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**DI SUSUN OLEH:**

**MHD. CHAIRIL AMBYA**  
**1310112072**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing ;**

**Dr. Yussy Adelina Mannas. S.H. M.H**

**Linda Elmis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT  
PENYEWA LAHAN MILIK PT. KAI DIVRE II SUMBAR  
TERKAIT PENGAMBILALIHAN TANAH ASET DI  
KECAMATAN GUGUAK PANJANG KOTA BUKITTINGGI**

(MHD. Chairil Ambya, 1310112072, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK I), 75 halaman – Tahun 2019)

Pembimbing : Linda Elmis S.H., M.H dan Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

**ABSTRAK**

Dalam era globalisasi sekarang ini terdapat kecenderungan tanah dianggap sebagai komoditas dan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung investasi skala besar, sedangkan fungsi sosial tanah dan peranannya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jauh dilupakan hingga pada akhirnya rakyat terutama golongan ekonomi lemah merasa diperlakukan kurang adil dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Karena persoalannya tidak sama disetiap daerah, maka titik berat kebijaksanaanya diserahkan para penguasa daerah, hingga dapat lebih diperhatikan segi - segi dan coraknya yang khusus sesuai situasi dan kondisi daerah.. Rumusan masalah: 1. Bagaimana terjadinya perjanjian sewa antara masyarakat dengan PT. Kereta Api? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat penyewa tanah emplacement? 3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat penyewa tanah emplacement?. metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Masyarakat yang menempati tanah emplacement stasiun milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut terikat pada perjanjian kerjasama penggunaan aset dengan berdasarkan perjanjian sewa,perjanjian sewa masyarakat dengan PT. Kereta Api Indonesia menggunakan jenis perjanjian/kontrak baku yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun dan lima tahun untuk BUMN. 2. Bahwa dalam penanganan masalah pengusuran ini dapat dilakukan upaya preventif maupun upaya represif oleh para pihak dan pihak terkait (pemerintah) dalam rangka menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban masing – masing pihak yang bersengketa. 3. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang penulis lakukan pada beberapa narasumber,diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum secara preventif telah dilaksanakan oleh para pihak bersama DPRD namun dilakukan setelah pengusuran terlaksana dengan dikeluarkannya rekomendasi penundaan pengusuran dari DPRD kepada PT. Kereta Api Indonesia sehingga menimbulkan keadaan ”*Quo Vadis* ”.